BAB III

METODE PENELITIAN, POLITIK HUKUM NURCHOLISH MADJID DALAM PANDANGAN KEISLAMAN DAN KEINDONESIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah literatur. Peneletian literature dapat diartikan sebagai suatu tindakan tindak lanjut yang jauh dan mendasar dan memberikan penjelasan yang konfrehensif terhadap tulisan yang bersangkutan dengan pustaka yang sedang relevan diteliti[77]. Selain digunakan untuk memecahkan masalah teoritis, terhadapap tokoh politik maupun pemikiran politik tertentu yang memiliki tujjuan, metode dan lingkungan politik, pendekatan ini juga perlu menggunakan pendekatan historis, filosofis, hermeneutis, dan filologis politik berdasarkan landasan yang jelas. sumber, secara sederhana metode ini adalah mengumpulkan data penelitian dari kepustakaan dan menjadikan objek dalam analisis.

Dilihat dari kedekatan isinya, karya literature dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber primer dan yang kedua adalah sumber sekunder. Sumber primer adalah tulisan unik yang disusun oleh seseorang yang telah melihat, mengalami, atau melakukannya tanpa bantuan orang lain. Bahan pustaka semacam ini bisa berupa jurnal atau buku harian(otobiografi), Tesis, disertasi, laporan penelitian, dan pertemuan wawancara, demikian juga, sumber primer

[77]Abdullah Sani Ridwan dkk, *Penelitian Pendidikan,* (Tangerang: Tira Smart, 2018) hal 41

dapat berupa laporan pandangan mata, wawasan populasi penduduk dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah karya tentang penelitian orang lain, tinjauan, rimgkasan, sinopsis, reaksi, dan tulisan-tulisan yang sebanding tentang hal-hal yang tidak langsung dilihat atau dialami oleh diri sendiri. Tulisan opsional terdapat dalam buku referensi, kamus, buku pegangan, intisari, daftar, dan ensklopedi.

Melakukan penelitian kepustakaan, sebaiknya memanfaatkan sumber-sumber pustaka penting yang datanya lebih asli. Namun, tulisan penting yang sesuai dengan masalah ujian tidak selalu dapat diakses, atau karena waktu yang terbatas sulit didapat. Ketika ini terjadi, para ilmuwan terpaksa menggunakan tulisan opsional. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan adanya 'kecenderungan' dari pencipta karena data ini tidak datang dari sumber langsung.

Berdasarkan waktu dan waktu, tulisan atau informasi perpustakaan dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu tulisan kuno dan tulisan kontemporer. Tulisan lama adalah gubahan yang diedarkan atau ditulis pada masa lampau, sedangkan tulisan kontemporer adalah segala jenis tulisan yang diedarkan saat ini.

B. Politik Hukum Nurcholish Madjid Dalam Pandangan Keislaman Dan Keindonesiaan

Pandangan Nurcholish Madjid, tidak hanya membutuhkan hukum Islam, tetapi hukum yang Nurcholis Madjid madsudkan, "Menyegarkan Pemahaman Beragama di kalangan Muslim Indonesia", perihal agama Islam Modern dan

keindoensiaan, mengatur perihal semua orang kehidupan bersama.[78] Dalam situasi yang unik ini, tampaknya Cak Nur sangat terpaku untuk menjelaskan bahwa Islam yang sejati bukanlah sekedar rancangan atau rangkaian tindakan dan berbagai hukum yang tetap pada legalitas negara dan pemerintahan semata, namun Islam sebagai pelaksanaan tauhid yang merupakan kekuatan dunia lain yang cocok untuk melahirkan jiwa yang hanif dan menyeluruh, berdasarkan suara dan menghargai keragaman masyarakat.[79]

Islam tidak harus meminta negara atau pemerintahan Indonesia menjadi negara atau pemerintahan Islam. Sejauh yang dia ketahui, itu hanyalah substansi atau perwujudan Islam, bukan struktur formalnya yang sangat representatif. Penataan negara merupakan komitmen kemanusiaan dalam struktur yang berdasarkan suara, meskipun sebenarnya Islam sebagai negara Islam tidak wajib, namun dalam pembangunan sebuah negara dapat diberikan beberapa aturan yang dapat dimanfaatkan dalam pemahaman. masyarakat yang diharapkan, khususnya: Pertama, pemerintahan yang adil dan berdasarkan musyawarah. Kedua, asosiasi pemerintah yang dinamis. Ketiga, kedaulatan.[80]

Masalah integrasi Islam dan keindonesiaan semakin mendasar, ketika Nurcholish Madjid mengklarifikasi keterkaitan antara Islam dan sistem kepercayaan Pancasila. Ia berpendapat bahwa umat Islam Indonesia mengakui

---

[78]Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Cet ke-2, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 225.

[79]Ibid, hal 225

[80]Nurcholis Madjid, "*Suatu Tahapan Terhadap Masa Depan Politik Indonesia*", dalam (Jakarta: Prisma, edisi ekstra, 1984) hal. 31.

Pancasila dan UUD 1945 dengan perenungan yang jelas. Menurutnya, Pancasila dan UUD 1945 memiliki kedudukan dan kapasitas yang sama sebagai laporan politik utama dalam sejarah Islam, khususnya piagam Madinah, dan orang-orang pada masa Nabi mengakui konstitusi Madinah untuk mencapai kesepakatan bersama dalam membangun masyarakat politik yang adil.[81]

Piagam Madinah adalah sebuah perjanjian formal yang yang disusun oleh nabi Muhammad SAW yang berisikan kesepakatan seluruh warga negara yang saat itu menjadi warga Madinah, perihal kesepakatan ini adalah adanyah sebuah ikatan yang terjadi antar sesame rakyat, sejalan dengan teori *du contract social* yang dikemukakan oleh Jean Jaques Rosseau yaitu bahwa sesame manusia akan saling memerlukan hingga mengakibatkan akan terjadi sebuah ikatan yang melandaskna untuk saling menegaakkan moralitas dan kebebasan yang teratur.

Melihat pemikiran ini, tampaknya Nurcholish Madjid tidak merasa tertekan ketika pemerintah Orde Baru mengesahkan Undang-Undang Organisasi (UU No. 8 Tahun 1985) atau disebut juga Undang-Undang Pokok Tunggal, yang mengatur syarat Pancasila sebagai standar utama untuk asosiasi publik. Dia hanya khawatir bahwa sebagai seorang Muslim, dia melihat bahwa otorisasi hukum dapat mengurangi peran Islam, yang notabene kurang memanfaatkan simbol-simbol keagamaan formal. Dengan permasalahan tersebut,

Nurcholish Madjid dalam pemikirannya selama tahun 1970-an yang sangat terkenal dan menyebabkan diskusi panas sekitar saat itu, khususnya "Islam yes, partai Islam No". Perhimpunan-perhimpunan, misalnya Muhammadiyah, al-

[81]Siti Yumnah, *Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, (Surabaya 2019), hal 922.

Irsyad, dan Persis, dianggap sudah berhenti menjadi perkumpulan-perkumpulan perubahan.

Mereka menjadi sunyi sendirianya, karena mereka tidak dapat merangkum pemikiran restorasi mereka sendiri, menjadi elemen dan progresivitas tertentu, dengan demikian, keadaan jalanan di mana pun yang menyiksa daerah setempat hingga saat ini. Dalam kondisi inilah Cak Nur melihat signifikansi kehadiran perkembangan perubahan Islam, khususnya pemikiran umat Islam.

Seperti yang ditunjukkan oleh Cak Nur, perubahan harus dimulai dengan dua aktivitas yang terkait erat, yaitu memisahkan diri dari kualitas konvensional dan mencari kualitas yang berorientasi masa depan. Kemudian, pada saat itu, ia mengemukakan pemikiran-pemikiran seperti sekularisasi, progresi, legitimasi, dan modernisasi. Gagasan-gagasan yang diberikan sempat menimbulkan perdebatan dengan tujuan mengobarkan percampuran di kalangan internal umat.[82]

Meskipun banyak perbedaan pendapat, Nurcholish Madjid dengan tetap konsisten mengikuti pemikiran perubahannya yang berbeda. Oleh karena itu, Nurcholish Madjid seringkali perlu memperjelas ide-ide yang ia gunakan, agar orang-orang memahami dan mendapatkan apa yang ia maksudkan..[83] Mengenai liberalisasi sebagai suatu kursus membebaskan pelajaran dan perspektif Islam dari kualitas tradisional, dan mencari kualitas yang disusun di masa depan. Selain itu, dikatakan bahwa jalannya kemajuan terkait dengan sekularisasi. Alasan sekularisasi menurut Nurcholish Madjid adalah upaya untuk menduniakan nilai-

[82]*Op.cit hal 922*

[83]Nurcholish Madjid, *Islam Kemoderanan dan Keindonesiaan*, hal. 209.

nilai yang harus dimiliki bersama, dan untuk membebaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya mereka..[84]

Islam sebagai agama kemanusian, bagi Cak Nur merupakan salah satu (substansi) utama Islam itu sendiri. Renungan ini cenderung pada Indonesia yang pluralistik, di mana Islam harus menempatkan dirinya sebagai rahmat, seperti pernyataan yang menyertainya: "Dengan alasan bahwa tujuan Islam sesuai dengan keyakinan umat manusia sebagai aturan umum, maka tentu saja standar-standar ini adalah Islam di Indonesia juga sesuai dengan standar umat manusia, keyakinan orang Indonesia pada umumnya,yang seharusnya menjadi nilai-nilai cita-cita tersebut dalam kehidupan sosial politik umat Islam dan diformalkan dalam setiap undang-undang yang mengatur politik.

Penyataan ini menunjukkan keyakinan pada kesusilaan normal orang, tanpa orang lain, mengingat untuk Indonesia. Pandangan ini merupakan salah satu pelajaran fundamental Islam. Mengingat hal tersebut, tentunya kerangka politik yang harus dijalankan di Indonesia adalah kerangka yang tidak hanya sangat baik bagi umat Islam, tetapi juga akan membawa kebaikan bagi semua individu dari budaya Indonesia.[85] Menjadikan Islam suatu dasar dalam perbuatan atau menjadi identitas terutama dalam perihal politik akan memberikan efek sosial di masyrakat, seperti yang di bahas oleh M. Hakan Yavuz dalam jurnal *Islamic Political Identity in Turkey* yaitu :*What I mean by Islamic political identity is the process of becoming aware of the social and political effects of religiously*

[84]*Ibid hal 209*.
[85]Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hal. 52

constituted frames of reference, and of using those frameworks as a political vehicle to fulfill a worldly agenda. This transformation requires the strategic and conscious joint use of shared conceptions of ethics, justice, community and history to develop new methods to advance real social and economic goals.[86]

pemikiran politik Islam Nurcholish Madjid tidak bisa dilepaskan dari posisi yang dipilihnya, yakni keIslaman, Keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi tentang Islam dan negara secara teratur didorong oleh tiga aspek ini. Inilah renungannya tentang Islam dan negara yang untuk segala maksud dan tujuannya berada dalam ranah pemikiran anak bangsa Indonesia. Lebih penting lagi, Nurcholish Madjid mengakui bahwa dalam unsur politik Islam di Indonesia, Islam telah menunjukkan kesan ekslusif, sehingga banyak non-Muslim mempertanyakan Islam sebagai kerangka politik terbuka. cita-cita selektif yang dicita-citakan utama untuk membangun negara Islam.[87]

Menurut Nurcholish Madjid, dalam perspektif Islam, penjelasan bahwa Indonesia tentu bukan negara sekuler (bukan yang memisahkan agama dan negara) dan bisa dibilang bukan negara agama (negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh menteri atau ulama), dapat dipertahankan, dengan alasan sesuai dengan ajaran Islam. Islam, Indonesia adalah bangsa dalam pandangan Pancasila.

[86]M. Hakan Yavuz, *Islamic Political Identity in Turkey*, (New York, oxford university press, 2003) hal. 7

[87]Fachry Ali, *Tharekat Nurcholish: Jejak Pemikiran dari Pembaru sampai Guru Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 27.

Bagi Cak Nur, pernyataan seperti itu merupakan cara yang tepat bagi kelompok umat Islam Indonesia, secara ideologis, untuk melihat negaranya sendiri, ungkapan tersebut juga mengandung pengaturan dan kompromi yang sangat kacau antara penyelenggara negara, khususnya perselisihan antara nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler dalam hal sistem ideologi negara.[88] Oleh karena itu, menurut Nurcholish Madjid, Pancasila merupakan metode sentral atau jalan tengah untuk menyelesaikan diskusi ideologis, dengan alasan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai musyawarah para pendiri bangsa ini yang sangat luas dan nilai-nilai tersebut selalu dinamis mengikuti perkembangan zaman.

Sesuai hadist yang diriwayatkan oleh imam Ahmad terkait dengan musyawarah yaitu :

قال رسول الله صلّ الله عليه و سلم لِآ بى بكر و عمر: لواجتمعتما فى مشورة مااختلفتكما (أحمد)

Artinya : Rasulullah SAW. berkata kepada Abu Bakar dan Umar, “Jika kalian berdua sepakat dalam musyawarah, maka aku tidak akan melanggar kalian berdua.[89]

Pengakuan Pancasila sebagai dasar negara juga menunjukkan kecerdikan para perintis Islam saat itu dalam menyesuaikan diri dengan persatuan negara. Memang kalau diteliti lebih lanjut, kata Cak Nur. Segala sesuatu yang ada di

[88]Nurcholish Madjid dkk, *Islam Universal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 203.

[89] http://www.lesbumi.com/2016/12/pengertian-musyawarah-dalam-islam.html diakses tanggal 24 pukul 09.05.

bangsa ini sesuai dengan ajaran Islam, meskipun citra-citra Islam telah dicabut, atau lebih tepatnya dibunuh. Misalnya, kalimat utama "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada dasarnya mengandung penekanan yang sangat luar biasa pada sifat monoteistik dari standar keesaan Tuhan, tauhid. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai satu lagi bentuk Piagam Jakarta yang telah ditetapkan secara imparsial sebagaimana yang sangat diharapkan, pada akhirnya menjadi penguat politik negara Indonesia dalam menghadapi heterogenitas budaya, kebangsaan, bahasa, dan agama di Indonesia.

Pancasila juga merupakan muara bagi semua agama di Indonesia, tentunya Cak Nur sering disebut dengan istilah al-Qur'an sebagai kalimah sawa, titik berkumpulnya agama-agama. Umat Islam Indonesia dapat mengakui bahwa Pancasila tidak sepenuhnya diselesaikan oleh dua perenungan. Pertama, harkatnya didukung atau sesuai dengan ajaran Islam; dan kedua, mengisi sebagai tanda pengaturan antara pertemuan yang berbeda untuk memahami kehidupan sosial-politik yang khas.[90]

Syariat Islam tentang pancasila yang dibuktikan oleh para pejabat pemerintah Muslim terdahulu, dapat diakui meskipun tidak sah secara hukum. Karena Pancasila merupakan salah satu instrumen penting “Peradaban Islam”, maka Pancasila pada saat itu merupakan sistem kepercayaan yang unik, tidak statis, karena bersifat terbuka. Atribut dan karakter ini yangdi harapkan oleh *founding fathers* bangsa Indonesia, memahami bahwa politikus islam memegang peranan

[90]*Ibid* hal 203

yang sangat penting, sebagai landasan dasar bersama, bagi masyarakat modern yang plural.

Setiap pembangunan dalam politik dan hukum instrumen paling penting adalah masyarakat tersebut, dan bagaimana pembangunan tersebut menjadi suatu hal yang menyadarkan di masyarakat, *An increase in nation-building and State can be achieved when there is a consciousness of each citizen or group. Community organizations is one of the reactualization issue contain in the consciousness of citizens especially in the fields of politics and law.*[91]

Dalam UUD 1945 yang meintegerasikan plural yang sesuai dengan pemikiran keislaman dan keindonesian yang modern juga tercermin dalam pasal 28 E ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 28 E ayat 1

Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilihpendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarnegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Pasal 28 E ayat 2

Setiap orang berhak atas kebebsana meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuaraninya..

Pasal 28 E ayat 3

[91]M. Y. Arwiyah. A. M. A. Suyanto. R. Machfiroh, The Role Actualization of Society And National Organization in Law and Politic Education, UPI International Conference on Sociology Education, UPI ICSE 2015,hal. 428.

Setiap orang berhak atas kebebsan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kedudukan serta Kapasitas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi umat Islam Indonesias dapat disamakan dengan kedudukan dan kapasitas pedoman politik utama dalam sejarah Islam yang dikenal dengan Piagam Madinah pada awal kehidupan Islam di bawah pemerintahan Muhammad SAW di Madinah.

Bagi umat Islam Indonesia sendiri, jika substansinya lebih dikedepankan daripada Cuma sekedar simbol, tanpa disadari, moral Islam akan berubah menjadi moral bangsa sekaligus juga menyatakan pemikiran Cak Nur sangat berkaitan dengan keadaan politik hukum yang ada Indonesia dengan selalu meintegrasikan pemikirannya dengan pondasi dasar hukum bangsa ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.